

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan Analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa Kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang di Desa Kembang Seri merupakan bagian dari norma dan kewajiban adat yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan literatur adat Rejang, pemberian dalam rangkaian menuju perkawinan telah dikenal dalam berbagai bentuk, seperti pemberian barang pada tahap pertunangan dalam Ireak Ca'o Kutei dan praktik meletak uang sebagai tanda kesepakatan sebelum perkawinan. Praktik tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan *Penglak* dan *Hantaran* yang berlaku saat ini, tetapi menunjukkan adanya kesinambungan nilai adat berupa kesepakatan, pemberian, penghormatan, dan tanggung jawab dalam hubungan menuju perkawinan. Dengan demikian, *Penglak* dan *Hantaran* yang berlaku di Desa Kembang Seri merupakan bentuk perkembangan praktik adat yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sedangkan nilai dasarnya tetap dipertahankan. Dalam pelaksanaannya, *Penglak* dan *Hantaran* ditentukan melalui Behasen sebagai musyawarah adat antara kedua keluarga dengan melibatkan tokoh adat atau BMA. Oleh karena itu, keduanya berkedudukan sebagai norma hukum adat yang hidup (*living law*), yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial, moral, dan kultural karena telah diterima, dilaksanakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat secara turun-temurun.

2. berdasarkan tinjauan yuridis, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kedudukan, fungsi, maupun akibat hukum *Penglak* dan *Hantaran*. Walaupun tidak diatur secara eksplisit, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, keberadaan *Penglak* dan *Hantaran* tetap memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, *Penglak* dan *Hantaran* memiliki kedudukan sebagai norma hukum adat yang tetap relevan, memiliki kekuatan mengikat dalam komunitas adat Rejang, serta menjadi bagian penting dalam menjaga identitas, ketertiban, dan keberlangsungan sistem perkawinan adat Rejang.

B. Saran

1. Terkait dengan kedudukan *Penglak* dan *Hantaran* dalam sistem perkawinan adat Rejang, penulis menyarankan agar masyarakat adat Desa Kembang Seri tetap mempertahankan *Penglak* dan *Hantaran* sebagai bagian dari norma adat yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaannya hendaknya tetap dilakukan melalui Behasen, karena

mekanisme tersebut menjadi dasar kesepakatan antara kedua keluarga dan memberikan legitimasi terhadap *Penglak* dan *Hantaran*. Selain itu, masyarakat dan tokoh adat diharapkan dapat terus menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kesepakatan, pemberian, penghormatan, tanggung jawab, serta penguatan hubungan kekeluargaan, sehingga perkembangan bentuk *Penglak* dan *Hantaran* tetap sejalan dengan nilai dasar adat Rejang.

2. Terkait dengan tinjauan yuridis terhadap *Penglak* dan *Hantaran*, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang bersama lembaga adat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberadaan *Penglak* dan *Hantaran* melalui penguatan pengakuan dan perlindungan hukum adat Rejang. Hal ini penting mengingat *Penglak* dan *Hantaran* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktiknya tetap hidup, dipatuhi, dan memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat adat Rejang.